



## **WALIKOTA PASURUAN**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 05 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TUNJANGAN  
PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PASURUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan, perlu mengubah besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2006 tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota Kota Kecil di Jawa;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008;
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok–Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01).
15. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Penetapan Besarnya Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2008.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG PENETAPAN BESARNYA TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PASURUAN**

**Pasal I**

Mengubah ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2006 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006 Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008 Nomor 04) sehingga secara keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

## **Pasal 2**

- (1) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
  - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp.5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); dan
  - c. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di: P a s u r u a n  
pada tanggal : 27 Januari 2010

**WALIKOTA PASURUAN,**

**TTD,**

**AMINUROKHMAN**

Diundangkan di : Pasuruan  
pada tanggal : 27 Januari 2010

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**TTD,**

**Drs. H. SETIYONO, M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP: 19550418 198003 1 012

Disalin  
sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

Ttd,

**SUDIONO, SH. MHum.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19570216 198603 1 006

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2010, NOMOR 06